



**PERATURAN DESA BATUAN
NOMOR 05 TAHUN 2025
TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH TERPADU BERBASIS SUMBER**



**DESA : BATUAN
KECAMATAN : SUKAWATI
KABUPATEN : GIANJAR
TAHUN : 2025**



PERBEKEL BATUAN
KABUPATEN GIANYAR

PERATURAN DESA BATUAN
NOMOR 05 TAHUN 2025
TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH TERPADU BERBASIS SUMBER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL DESA BATUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjaga kesucian dan harmonisasi lingkungan Perdesaan, dipandang perlu teknologi ramah lingkungan melalui sistem penanganan dan pengelolaan sampah yang baik;
 - b. bahwa sistem penanganan dan pengelolaan sampah dilakukan secara konprehensif dan terpadu dari hulu kehilir serta bermanfaat secara ekonomi masyarakat bagi masyarakat di Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a huruf b, ditetapkan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Sampah Terpadu Berbasis Sumber.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123), sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);
8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, Dan Recycle Melalui Bank Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 804);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Dea (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2011 Nomor 5);
13. Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2018 Nomor 97);
14. Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 47);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 11 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2013 Nomor 11);
16. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 18 Tahun 2019 tentang Kebijakan Dan Strategi Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 18);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BATUAN

Dan

PERBEKEL DESA BATUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENGELOLAAN SAMPAH TERPADU BERBASIS SUMBER

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Batuan.
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Batuan.
3. Perbekel adalah Perbekel Batuan.
4. Badan Permusyawaratan Desa yang disingkat dengan BPD adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
5. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;

6. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga.
7. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang sebagian besar terdiri dari sampah organik, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
8. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga dan berasal dari kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya.
9. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
10. Tempat sampah rumah tangga adalah wadah penampungan sampah yang berupa bak/bin/tong/kantong/keranjang sampah.
11. Kawasan permukiman adalah kawasan hunian dalam bentuk klaster, apartemen, kondominium, asrama, dan sejenisnya.
12. Kawasan komersial adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
13. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
14. Kawasan khusus adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional.
15. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum.
16. Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.
17. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
18. Pengelola Sampah adalah pihak melaksanakan pengelolaan sampah, yaitu Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha/Swasta dan anggota masyarakat yang melakukan pengelolaan sampah.
19. Timbulan Sampah adalah volume sampah atau berat sampah yang dihasilkan dari jenis sumber sampah di wilayah tertentu persatuan waktu .
20. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.
21. Tempat Pengumpulan dan Pemilahan Sampah yang selanjutnya disingkat TPPS adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan dan pemilahan untuk menampung suatu di wilayah tertentu yang didirikan berdasarkan kondisi geografis dan jumlah volume sampah dari sumber sampah.
22. Tempat Pengolahan Sampah yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, dan pengolahan dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*).

23. Kegiatan *reduce*, *reuse*, dan *recycle* atau batasi sampah, guna ulang sampah dan daur ulang sampah yang selanjutnya disebut Kegiatan 3R adalah segala aktivitas yang mampu mengurangi segala sesuatu yang dapat menimbulkan sampah, kegiatan penggunaan kembali sampah yang layak pakai untuk fungsi yang sama atau fungsi yang lain, dan kegiatan mengolah sampah untuk dijadikan produk baru.
24. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disebut TPA adalah tempat sebagai tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
25. Daur Ulang adalah kegiatan pemanfaatan materi yang terkandung dalam sampah anorganik.
26. Pengomposan adalah kegiatan pemanfaatan ulang sampah organik melalui proses pembusukan.
27. Bank sampah adalah tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomi.
28. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk badan usaha lainnya;
29. Retribusi Pengelolaan Sampah, yang selanjutnya dapat disebut retribusi, adalah pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat atas jasa Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah.
30. Lingkungan adalah lingkungan hidup yaitu kesatuan ruang darat, laut maupun udara dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.
31. Ramah Lingkungan adalah keadaan yang berhubungan dengan kualitas yang dapat dipakai kembali, dapat diuraikan secara biologis atau dapat dibuat kompos, dapat didaur ulang dan tidak beracun atau berbahaya bagi lingkungan.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup dan pengelolaan sampah meliputi :

- a. sampah rumah tangga; dan
- b. sampah sejenis sampah rumah tangga.

Pasal 3

- (1) Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang sebagian besar terdiri dari sampah organik, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
- (2) Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
 - b. sampah yang timbul akibat bencana;
 - c. sampah medis;
 - d. puing bongkaran bangunan;
 - e. sampah teknologi belum dapat diolah; dan
 - f. sampah yang timbul secara tidak periodik.
- (3) Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 4

Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga berdasarkan asas :

- a. harmoni, dan kelestarian lingkungan;
- b. tanggung jawab;
- c. berkelanjutan;
- d. manfaat;
- e. keadilan;
- f. kesadaran;
- g. kebersamaan;
- h. kesehatan;
- i. keamanan; dan
- j. nilai ekonomi.

Pasal 5

Tujuan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga antara lain :

- a. mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat;
- b. mengurangi kuantitas dan dampak yang ditimbulkan oleh sampah;
- c. meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat;
- d. meningkatkan kualitas lingkungan hidup;
- e. menjadikan sampah sebagai sumber daya; dan
- f. mengubah perilaku masyarakat dalam penanganan sampah.

BAB III

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DESA

Pasal 6

Pemerintah Desa mempunyai tugas antara lain :

- a. menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik berorientasi pada lingkungan;

- b. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penanganan sampah;
- c. meningkatkan kapasitas dan kompetensi tenaga pengelola sampah;
- d. melakukan pengembangan teknologi dalam pengurangan dan penanganan sampah;
- e. memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah;
- f. melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
- g. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
- h. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengelola sampah; dan
- i. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

Pasal 7

- (1) Dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah, Pemerintah Desa mempunyai wewenang :
 - a. memperkuat kelembagaan, sumber daya manusia, sarana dan peralatan, serta pembiayaan yang mendukung pengelolaan persampahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Desa;
 - b. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berskala desa berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - c. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan kinerja dalam kegiatan pengelolaan sampah;
 - d. menyelenggarakan kerja sama, kemitraan, dan fasilitasi investasi dan pengembangan jejaring dalam pengelolaan sampah;
 - e. memfasilitasi peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan prasarana dan sarana persampahan yang dikelola , rumah tangga, serta kelompok masyarakat lain di wilayahnya;
 - f. memberikan bantuan teknis, pembinaan pengetahuan dan teknologi pengelolaan persampahan kepada masyarakat secara berkelanjutan;
 - g. menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, TPPS, dan Tempat Pengolahan Sampah (TPS);
 - i. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari dampak kerusakan dan pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh persampahan;
 - j. memberikan insentif dan disinsentif bagi orang atau sekelompok masyarakat yang melakukan pengelolaan sampah;
 - k. menerima dan meneruskan pengaduan masyarakat akibat pencemaran yang disebabkan oleh persampahan yang menjadi kewenangannya.
- (2) Penetapan lokasi Tempat Penampungan Sementara, TPPS, dan Tempat Pengolahan Sampah (TPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah.

BAB IV
PENGELOLAAN

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 8

- (1) Pemerintah Desa menyusun rencana pengurangan dan penanganan sampah yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD).
- (2) Rencana pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. target pengurangan sampah;
 - b. target penyediaan sarana dan prasarana pengurangan dan penanganan sampah mulai dari sumber sampah sampai dengan TPS;
 - c. pola pengembangan kerjasama daerah, kemitraan, dan partisipasi masyarakat;
 - d. kebutuhan penyediaan pembiayaan yang ditanggung oleh pemerintah desa dan masyarakat; dan
 - e. rencana pengembangan dan pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan dalam memenuhi kebutuhan mengguna ulang, mendaur ulang, dan penanganan akhir sampah.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Pasal 9

- (1) Pemerintah Desa dalam mengurangi sampah dilakukan dengan cara pembatasan timbunan sampah, pendauran ulang sampah, dan/atau pemanfaatan kembali sampah.
- (2) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan :
 - a. pemantauan dan supervisi pelaksanaan rencana pemanfaatan bahan produksi ramah lingkungan oleh pelaku usaha; dan
 - b. fasilitasi kepada masyarakat dan dunia usaha dalam mengembangkan dan memanfaatkan hasil daur ulang, pemasaran hasil produk daur ulang, dan guna ulang sampah.

Pasal 10

Pemerintah desa dalam menangani sampah dilakukan dengan cara :

- a. pemilahan;
- b. pengumpulan;
- c. pengangkutan;
- d. pengolahan; dan
- e. pemrosesan akhir sampah.

Pasal 11

- (1) Pemilahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dilakukan dengan memilah sampah rumah tangga sesuai dengan jenis sampah;
- (2) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyediakan fasilitas tempat sampah organik dan anorganik di setiap rumah tangga, kawasan permukiman, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya;

Pasal 12

Pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dilakukan sejak pemindahan sampah dari tempat sampah rumah tangga ke Bank Sampah dan selanjutnya sampai ke TPS dengan tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah.

Pasal 13

- (1) Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dilaksanakan dengan cara :
 - a. sampah rumah tangga ke bank sampah menjadi tanggung jawab lembaga pengelola sampah yang dibentuk oleh Banjar;
 - b. sampah dari bank sampah ke TPS, menjadi tanggung jawab pemerintah desa;
 - c. sampah kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, dan kawasan khusus, dari sumber sampah sampai ke TPA, menjadi tanggung jawab Desa;
 - d. sampah dari fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dari sumber sampah sampai ke TPS, menjadi tanggung jawab pemerintah desa; dan
- (2) Pelaksanaan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah.
- (3) Alat pengangkutan sampah harus memenuhi persyaratan keamanan, kesehatan lingkungan, kenyamanan, dan kebersihan.

Pasal 14

- (1) Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d dilakukan dengan mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah yang dilaksanakan di TPS.
- (2) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi yang ramah lingkungan.

Pasal 15

Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf e dilakukan dengan pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan ke media lingkungan secara aman.

Pasal 16

- (1) Pemerintah desa menyediakan TPS (Tempat Pengelolaan Sampah) sesuai dengan kebutuhan.

- (2) Penyediaan TPS (Tempat Pengelolaan Sampah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan teknis sistem pengolahan sampah yang aman dan ramah lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyediaan TPS (Tempat Pengelolaan Sampah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan rencana tata ruang wilayah

Bagian Ketiga
Lembaga Pengelola

Pasal 17

- (1) Pemerintah desa dalam melakukan pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 dapat membentuk lembaga pengelola sampah tingkat desa dengan dibiayai melalui APBDes.
- (2) Lembaga Pengelola Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Unit Usaha Mandiri yang merupakan bagian dari organisasi BUMDesa.
- (3) Dalam pelaksanaannya, Unit Usaha Mandiri sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dapat memfasilitasi pembentukan lembaga pengelola sampah tingkat Banjar sesuai dengan kebutuhan;
- (4) Bentuk Lembaga Pengelola Sampah tingkat Banjar sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) adalah Bank Sampah

Pasal 18

- (1) Unit Usaha BUMDesa yang mengelola Persampahan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, strategi, dan rencana Pemerintah Desa dalam pengelolaan sampah.
- (2) Unit Usaha BUMDesa yang mengelola Persampahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas :
 - a. terlaksananya pengelolaan sampah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. tersedianya barang dan/atau jasa layanan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan pengelolaan persampahan;
 - c. tertib administrasi pengelolaan persampahan dan pertanggung jawaban kepada Pemerintah Desa.

Pasal 19

- (1) Lembaga pengelola sampah tingkat Banjar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) mempunyai tugas :
 - a. memfasilitasi tersedianya tempat sampah rumah tangga di masing-masing rumah tangga dan alat angkut dari tempat sampah rumah tangga ke Tempat Penampungan Akhir; dan

- b. menjamin terwujudnya tertib pemilahan sampah di masing-masing rumah tangga.

Pasal 20

- (1) Unit Usaha BUMDesa yang mengelola Persampahan dapat memungut dan mengelola biaya atas barang dan/atau jasa layanan pengelolaan sampah sesuai tarif yang ditetapkan dalam Pungutan Desa atau ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga BUMDesa.
- (2) Penetapan besaran pungutan yang tertuang dalam Anggaran Rumah Tangga BUMDesa tidak melebihi tarif Pungutan Desa.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan pengelolaan Unit Usaha BUMDesa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Insentif dan Disinsentif

Pasal 22

- (1) Pemerintah desa dapat memberikan insentif kepada kelompok masyarakat termasuk, tetapi tidak terbatas pada lembaga pengelola sampah tingkat banjar yang melakukan :
 - a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah;
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
 - c. pengurangan timbunan sampah; dan/atau
 - d. tertib penanganan sampah.
- (2) Pemerintah desa dapat memberikan insentif kepada perseorangan yang melakukan :
 - a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah; dan/atau
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan.

Pasal 23

Pemerintah desa memberikan disinsentif kepada kelompok masyarakat dan perseorangan yang melakukan :

- a. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
- b. pelanggaran tertib penanganan sampah.
- c. disinsentif sebagai mana dimaksud pada poin a dan b di atur lebih lanjut dalam Peraturan Perbekel.

Pasal 24

Insentif kepada kelompok masyarakat dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa :

- a. pemberian penghargaan; dan/atau
- b. pemberian barang/jasa terkait dengan penanganan masalah lingkungan.

Pasal 25

Disinsentif kepada kelompok masyarakat dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dapat berupa :

- a. penghentian barang/jasa terkait dengan penanganan masalah lingkungan; dan/atau
- b. denda dalam bentuk uang/barang/jasa.

Pasal 26

- (1) Perbekel melakukan penilaian kepada perseorangan dan kelompok masyarakat terhadap :
 - a. inovasi pengelolaan sampah;
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
 - c. pengurangan timbulan sampah;
 - d. tertib penanganan sampah;
 - e. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
 - f. pelanggaran tertib penanganan sampah.
- (2) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Penilai dengan Keputusan Perbekel.

Pasal 27

Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23 disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa.

Bagian Kelima

Kerjasama, Kemitraan ,Investasi dan fasilitasi Pembentukan komunitas perduli lingkungan

Pasal 28

Pemerintah desa dapat melakukan kerjasama, kemitraan ,investasi dan fasilitasi Pembentukan komunitas perduli lingkungan dalam pengelolaan sampah.

Pasal 29

- (1) Pemerintah Desa dapat melakukan kerjasama dalam melakukan pengelolaan sampah.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk kerjasama dan/atau pembuatan usaha bersama pengelolaan sampah.
- (3) Penyelenggaraan kerjasama pengelolaan persampahan dapat dilakukan melalui :
 - a. kerjasama antara pemerintah desa dengan pemerintah desa lainnya;
 - b. kerjasama antara pemerintah desa dengan pemerintah di atasnya; atau
 - c. kerjasama pemerintah desa dengan masyarakat atau kelompok masyarakat di Desa;

- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a dituangkan dalam peraturan bersama.
- (5) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b dan huruf c dituangkan dalam perjanjian kerjasama.
- (6) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf c meliputi :
 - a. pembangunan infrastruktur prasarana dan sarana;
 - b. pembiayaan pengoperasian dan pemeliharaan;
 - c. pengaturan tentang pengelolaan persampahan pada kawasan yang dilalui dan terlayani oleh jasa pengelolaan sampah;
 - d. peningkatan manajemen dan kelembagaan pengelola persampahan;
 - e. peningkatan kemampuan pendanaan untuk pengoperasian dan pemeliharaan.
- (7) Dalam pelaksanaan kerjasama antar desa, dapat menunjuk Unit Usaha BUMDesa yang mengelola Persampahan sebagai pihak yang mewakili Pemerintah Desa.
- (8) fasilitasi Pembentukan komunitas peduli lingkungan dalam pengelolaan sampah, di tingkat Desa , Banjar, ataupun di lembaga lainnya.

BAB V

PUNGUTAN PELAYANAN PERSAMPAHAN

Pasal 30

- (1) Unit Usaha BUMDesa yang mengelola persampahan dapat mengenakan pungutan atas pelayanan persampahan.
- (2) Pungutan pelayanan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pendapatan BUMDesa.
- (3) Komponen biaya perhitungan pungutan pelayanan persampahan meliputi :
 - a. biaya pengumpulan dan pewadahan dari sumber sampah ke TPA
 - b. biaya pengelolaan TPS
- (4) Penyelenggaraan pungutan atas pelayanan persampahan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENGADUAN

Pasal 31

- a. Pemerintah Desa melakukan investigasi atas kebenaran aduan dan dampak negatif pengelolaan sampah;
- b. Hasil investigasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dibahas dalam Musyawarah Desa; dan
- c. menetapkan Hasil investigasi hasil keputusan Musyawarah Desa dengan keputusan perbekel.

BAB VII
PERAN MASYARAKAT

Pasal 32

- (1) Pemerintah desa berkewajiban meningkatkan peran masyarakat dalam pengelolaan sampah.
- (2) Masyarakat dapat berperan secara aktif dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan dalam kegiatan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa.

Pasal 33

Bentuk peran masyarakat dalam pengelolaan sampah meliputi :

- a. menjaga kebersihan lingkungan;
- b. aktif dalam kegiatan pengurangan, pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, dan pengolahan sampah; dan
- c. pemberian saran, usul, pengaduan, pertimbangan, dan pendapat dalam upaya peningkatan pengelolaan sampah di wilayahnya.

Pasal 34

- (1) Peningkatan peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a dilaksanakan dengan cara :
 - a. sosialisasi;
 - b. mobilisasi;
 - c. kegiatan gotong royong; dan/atau
 - d. pemberian insentif.
- (2) Peningkatan peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b dilaksanakan dengan cara :
 - a. pelaksanaan kegiatan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang dilakukan secara mandiri dan/atau bermitra dengan pemerintah desa;
 - b. mengembangkan informasi peluang usaha di bidang persampahan; dan/atau
 - c. pemberian insentif
- (3) Peningkatan peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c dilaksanakan dengan cara :
 - a. pemberian pendidikan dan pelatihan, kampanye, dan pendampingan oleh kelompok masyarakat kepada anggota masyarakat dalam pengelolaan sampah untuk mengubah perilaku anggota masyarakat;
 - b. penyediaan media komunikasi;
 - c. aktif dan secara cepat memberi tanggapan; dan/atau
 - d. melakukan jaring pendapat aspirasi masyarakat.

BAB VIII
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 35

- (1) Perbekel mengkoordinasikan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah dalam wilayah desa.
- (2) Kelihan Banjar mengkoordinasikan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah dalam wilayah Banjar setempat.

Pasal 36

- (1) Perbekel melakukan pembinaan atas pengelolaan sampah dalam wilayah desa.
- (2) Kelihan Banjar melakukan pembinaan atas pengelolaan sampah di wilayah banjar yang bersangkutan.

Pasal 37

Pembinaan Perbekel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) meliputi :

- a. pemberian pedoman dan standar pengelolaan sampah;
- b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pengelolaan sampah;
- c. pendidikan dan pelatihan di bidang pengelolaan sampah; dan
- d. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pengelolaan sampah.

Pasal 38

Pembinaan Kelihan Banjar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) meliputi :

- a. koordinasi kelembagaan pengelola sampah di wilayah setempat;
- b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pengelolaan sampah;
- c. perencanaan, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pengelolaan sampah.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 39

Pembinaan Perbekel dan Perangkat Desa dalam pengelolaan sampah di desa dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja desa dan/atau pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB X
BANK SAMPAH

Bagian Kesatu

Tanggungjawab dan Pengelolaan Bank Sampah

Pasal 40

- (1) Bank Sampah didirikan dan dikelola oleh masyarakat atau kelompok masyarakat secara mandiri.
- (2) Pemerintah Desa bertanggungjawab dalam fasilitasi dan pengembangan kegiatan Penyelenggaraan Bank Sampah.
- (3) Tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), meliputi :
 - a. pembinaan, pendampingan, dan bantuan teknis;
 - b. memperbanyak bank sampah;
 - c. pembangunan bank sampah percontohan;
 - d. membantu pemasaran hasil kegiatan bank sampah;
 - e. monitoring dan evaluasi pelaksanaan bank sampah;
 - f. pengembangan kerjasama dalam pelaksanaan bank sampah.
- (4) Kegiatan dan mekanisme bank sampah meliputi :
 - a. pemilahan sampah;
 - b. penyerahan sampah ke bank sampah;
 - c. penimbangan sampah;
 - d. pencatatan;
 - e. hasil penjualan sampah yang diserahkan dimasukkan ke dalam buku tabungan; dan
 - f. bagi hasil penjualan sampah antara penabung dan pelaksana.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Bank Sampah

Pasal 41

- (1) Pelaksanaan bank sampah, meliputi :
 - a. penetapan jam kerja;
 - b. penarikan tabungan;
 - c. buku tabungan;
 - d. jenis tabungan;
 - e. jenis sampah;
 - f. penetapan harga;
 - g. kondisi sampah;
 - h. Sistem bagi hasil
- (2) Penetapan Jam Kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, diatur sebagai berikut :
 - a. Jam kerja bank sampah sepenuhnya tergantung kepada kesepakatan pelaksana bank sampah dan masyarakat sebagai penabung.
 - b. Jumlah hari kerja bank sampah satu bulan sekali/ mengacu kepada kesepakatan pelaksana bank sampah dan masyarakat sebagai penabung, tergantung ketersediaan waktu pengelola bank sampah.
- (3) Penarikan Tabungan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, diatur sebagai berikut :
 - a. Masyarakat penabung dapat menabung sampah di bank sampah.
 - b. Setiap sampah yang ditabung akan ditimbang dan dihargai sesuai harga pasaran.

- c. Uangnya dapat dicatat dalam buku tabungan Bank Sampah yang dipersiapkan oleh bank sampah.
- (4) Buku Tabungan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, diatur sebagai berikut :
- a. Setiap sampah yang ditabung, ditimbang, dan dihargai sesuai harga pasaran sampah kemudian dicatat dalam buku tabungan sebagai bukti tertulis jumlah sampah dan jumlah uang yang dimiliki setiap penabung.
 - b. Dalam setiap buku Tabungan tercantum kolom kredit, debit, dan saldo yang mencatat setiap transaksi yang pernah dilakukan.
- (5) Jenis Tabungan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d, diatur sebagai berikut :
- a. Dalam prakteknya, pengelola bank sampah dapat melaksanakan tabungan individu
 - b. Tabungan dapat ditarik setiap 6 bulan sekali/atau sesuai kesepakatan, antara pelaksana dan penabung.
- (6) Jenis sampah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e, yang dapat ditabung di bank sampah dikelompokkan menjadi :
- a. kertas, yang meliputi koran, majalah, kardus, dan dupleks;
 - b. plastik, yang meliputi plastik bening, botol plastik, dan plastik keras lainnya; dan
 - c. logam, yang meliputi besi, aluminium, dan timah.
 - d. bank sampah dapat menerima sampah jenis lain dari penabung sepanjang mempunyai nilai ekonomi.
- (7) Penetapan harga sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f, diatur sebagai berikut :
- a. penetapan harga setiap jenis sampah merupakan kesepakatan pengurus bank sampah.
 - b. harga setiap jenis sampah bersifat fluktuatif tergantung harga pasaran.
- (8) Kondisi Sampah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g, penabung didorong untuk menabung sampah dalam keadaan bersih dan terpilah, dalam wadah yang berbeda karena harga sampah dalam keadaan bersih dan terpilah memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi.
- (9) Sistem Bagi Hasil sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf h, diatur sebagai berikut :
- a. Besaran sistem bagi hasil bank sampah tergantung pada hasil rapat pengurus bank sampah.
 - b. Hasil keputusan besarnya bagi hasil tersebut kemudian disosialisasikan kepada semua penabung.

- c. Besaran bagi hasil yang umum digunakan adalah 90:10 yaitu 90% (sembilan puluh per seratus) untuk penabung dan 10% (sepuluh per seratus) untuk pelaksana bank sampah.
- d. Jatah 10% (sepuluh per seratus) untuk bank sampah digunakan untuk kegiatan operasional bank sampah seperti pembuatan buku rekening, fotokopi, pembelian alat tulis, dan pembelian perlengkapan pelaksanaan operasional bank sampah.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

Penyelenggaraan pengelolaan sampah yang ada sebelum berlakunya Peraturan Desa ini tetap diakui keberadaannya dan menyesuaikan dengan Peraturan Desa ini.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Batuan

Ditetapkan di Batuan

Pada tanggal 21 Mei 2025

PERBEKEL DESA BATUAN,



Diundangkan di Batuan

Pada tanggal 21 Mei 2025

SEKRETARIS DESA BATUAN,



Ni Nyoman Sulendri

LEMBARAN DESA BATUAN TAHUN 2025 NOMOR 05.